STANDAR PELAYANAN

LAYANAN SERTIFIKASI CARA PRODUKSI OBAT BAHAN ALAM (CPOBAB)

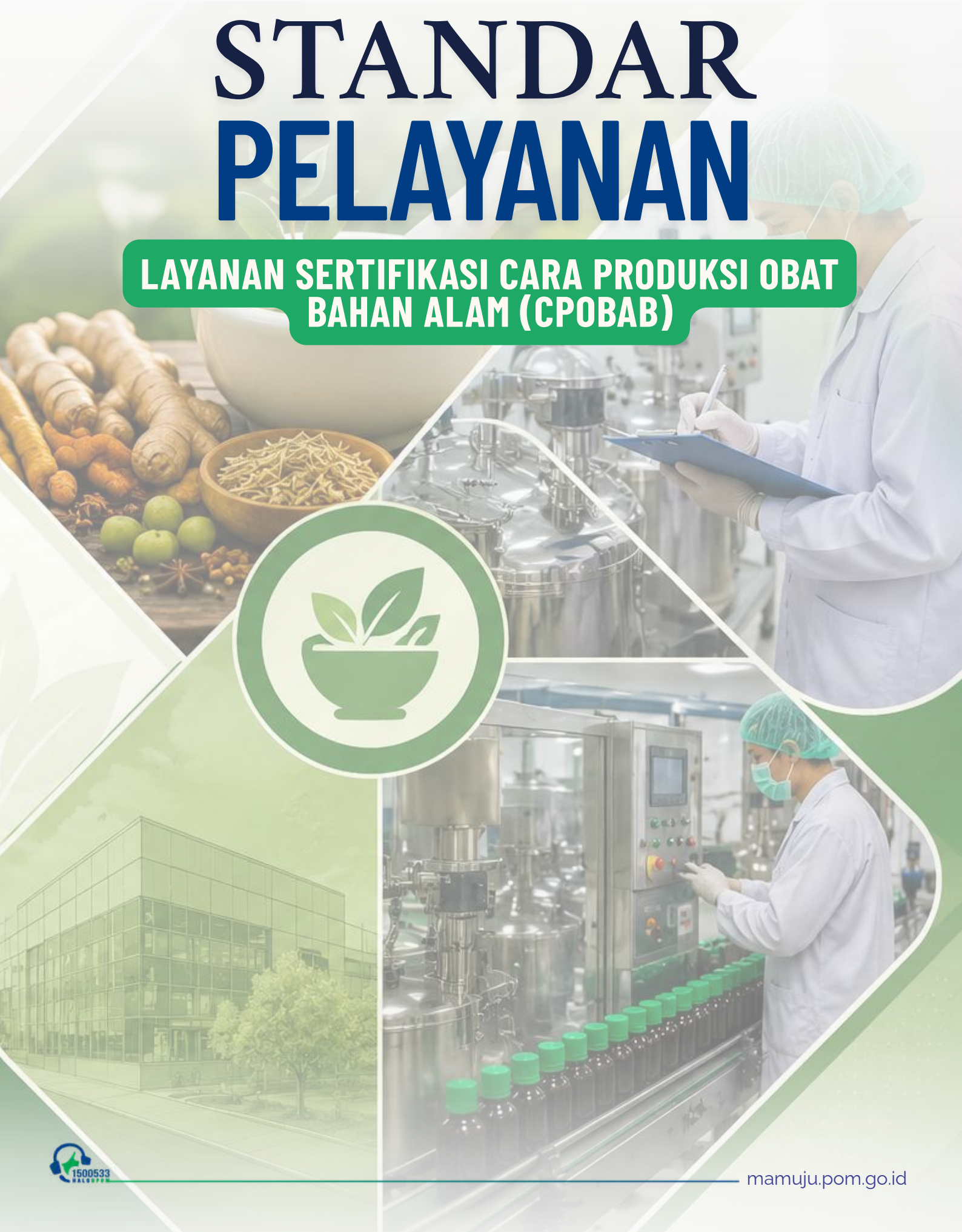

Table Of Content

Persyaratan Pelayanan	01
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	02
Produk Layanan	04
Biaya Pelayanan	04
Jangka Waktu Pelayanan	04
Saran dan Pengaduan Masyarakat	05
QR KODE Standar Pelayanan	07

PERSYARATAN PELAYANAN

- Pemohon melimiki Nomor Induk Berusaha Berbasis Analisa Resiko (NIB-RBA);
- Pemohon memiliki kode Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatana Usaha (PB-UMKU) untuk izin Penerapan Cara Produksi Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB) pada System Online Single Submission (OSS);
- Pemohon memilki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) valid;
- Pemohon melakukan pendaftaran akun, dilaksanakan dengan mengisi data dan mengunggah dokumen pendukung melalui lama resmi pelayanan;
- sertifkasi BPOM dengan mengakses http://www.esertifikasi.pom.go.id melalui https://oss.go.id/
- Pemohon mempersiapkan dokumen yang dipindai dari dokumen asli serta surat pernyataan komitmen yang diperlukan dalam pengajuan permohonan CPOBAB secara daring;
- Pemohon membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah mengajukan permohonan CPOBAB namun untuk saat ini layanan ini tidak berbayar

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

A. Pengajuan Izin Penerapan Cara Produksi Obat Bahan Alam Yang Baik

- Pemohon melakukan log in pada laman OSS-RBA (https://oss.go.id/), memilih PB UMKU, memilih permohonan baru, pilih proses perizinan UMKU pada KBLI yang sesuai, ajukan perizinan UMKU, pilih Sertifikat CPOBAB/CPOBAB Bertahap, Memilih Pemenuhan Pernyataan PB UMKU Di Sistem K/L, maka pelaku usaha akan diarahkan langsung pada subsite https://e-sertifikasi.pom.go.id/. Saat ini e sertifikasi sudah terintegrasi dengan OSS RBA.
- Pemohon mengajukan secara daring dengan login ke subsite https://e sertifikasi.pom.go.id/ melalui https://oss.go.id/ Pelaku usaha/ pemohon yang mengajukan permohonan layanan penerbitan sertifikasi baru harus mengunggah dokumen teknis berupa :

  a. Surat pernyataan komitmen untuk permohonan Sertifikat CPOBAB Bertahap;
  b. Dokumen pemenuhan aspek CPOBAB Bertahap sesuai PerBPOM Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik Secara Bertahap;.
- UPT BPOM melakukan inspeksi paling lama 6 (enam) hari jika berdasarkan evaluasi secara daring terhadap surat penyataan komitmen dinyatakan lengkap dan benar;
- Dalam hal berdasarkan evaluasi secara daring terhadap dokumen teknis belum dinyatakan lengkap dan benar, permohonan sertifikasi pemenuhan Aspek CPOBAB oleh pemohon di tolak;
- Kepala UPT BPOM Menerbitkan keputusan berdasarkan hasil Inspeksi paling lama 14 (empat belas) hari setelah Inspeksi yang dapat berupa :

  a. Perbaikan melalui tambahan data jika berdasarkan hasil inspeksi diperlukan perbaikan terhadap aspek CPOBAB yang belum dipenuhi;
  b. Persetujuan berupa rekomendasi kepada Kepala badan untuk menerbitkan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB secara bertahap jika hasil inspeksi pelaku usaha telah memenuhi aspek CPOBAB yang di persyaratkan;
  c. Penolakan jika dari hasil inspeksi pelaku usaha tidak memenuhi aspek CPOBAB yang dipersyaratkan

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

Lanjutan.....

- Dalam hal hasil inspeksi diterbitkan keputusan berupa perbaikan melalui tambahan data, maka perhitungan jangka waktu dihentikan (clock off) sampai dengan pelaku usaha menyampaikan perbaikan melalui tambahan data paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak tanggal di terimanya hasil inspeksi;
- Perhitungan jangka waktu evaluasi akan dilanjutkan (clock on) setelah pelaku usaha menyerahkan perbaikan melalui tambahan data secara lengkap dan benar dalam batas waktu 40 hari;
- Dalam hal pelakuk usaha tidak dapat melengkai persyaratan dalam waktu yang telah di tentukan, maka pelaku usaha dapat mengajukan perpanjangan perbaikan melalui tambahan data paling banyak 2 (dua) kali yang dilengkapi dengan justifikasi untuk melakukan perbaikan;
- Dalam hal pelaku usaha tidak dapat menyampaikan perbaikan melalui tambahan data, maka permohonan dinyatakan batal;
- Dalam hal berdasarkan evaluasi UKOT atau UMOT telah memenuhi aspek yang di persyaratkan dalam CPOBAB, Kepala UPT BPOM menerbitkan keputusan rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala Badan paling lama 6 (enam) hari sejak tanggal hasil evaluasi;
- Kepala Badan menerbitkan sertifikat pemenuhan aspek CPOBAB secara bertahap paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat rekomendasi persetujuan diterima;
- Sertifikat pemenuhan aspek CPOBAB secara bertahap memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan melalui perpanjangan sertifikat.

PRODUK LAYANAN

Layanan Penerbitan Izin Penerapan CPOBAB

BIAYA LAYANAN

Biaya Layanan Gratis / Rp. 0,-

JANGKA WAKTU PELAYANAN

Maksimal 40 (empat puluh) Hari Kerja Setelah hasil penilaian dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat

SARAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT

A.Penerimaan Pengaduan Masyarakat

Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, dapat disampaikan melalui :

1.Datang langsung : Kantor Balai POM di Mamuju
2.Telepon : (0426) 2322759
3.Whatsapp : 085241111534
4.Email : bpommamuju@gmail.com dan mamujuulpk@gmail.com
5.Facebook : bpom.mamuju/ Balai POM di Mamuju
6.Instagram : bpom.mamuju/ Balai POM di Mamuju
7.Twitter : @bpommamuju/ Balai POM di Mamuju
8.Kotak saran
9.Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) LAPOR!
10.Whistleblowing System Balai POM di Mamuju https://bit.ly/WBS-BPOM-Mamuju
11.Halo BPOM 1500533
12.Aplikasi BPOM Mobile

B. Pencatatan

Seluruh pengaduan yang diterima oleh Balai POM di Mamuju dilakukan pencatatan secara manual atau penggunaan sistem aplikasi komputer disesuaikan dengan sarana yang dimiliki.

Pengelolaan Pengaduan

Langkah – langkah pengelolaan pengaduan masyarakat meliputi :

- **Mengumpulkan seluruh pengaduan yang masuk ke Balai POM di Mamuju**
- **Meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima**
- **Melakukan rekapitulasi pengaduan yang masuk**
- **Merumuskan inti masalah yang diadukan;**
- **Menetapkan rencana tindak lanjut pengaduan**
- **Melaksanakan tindak lanjut pengaduan**
- **Mempublikasikan tindak lanjut pengaduan pada subsite resmi Balai POM di Mamuju**
- **Dokumentasi.**

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR)

Selengkapnya
DAPAT DI UNDUH

MELALUI TAUTAN BERIKUT

https://bit.ly/SPBPOMMMJ26

SEMANGAT SOLUSI ★ SAMBUT SENYUM SALAM

BADAN POM
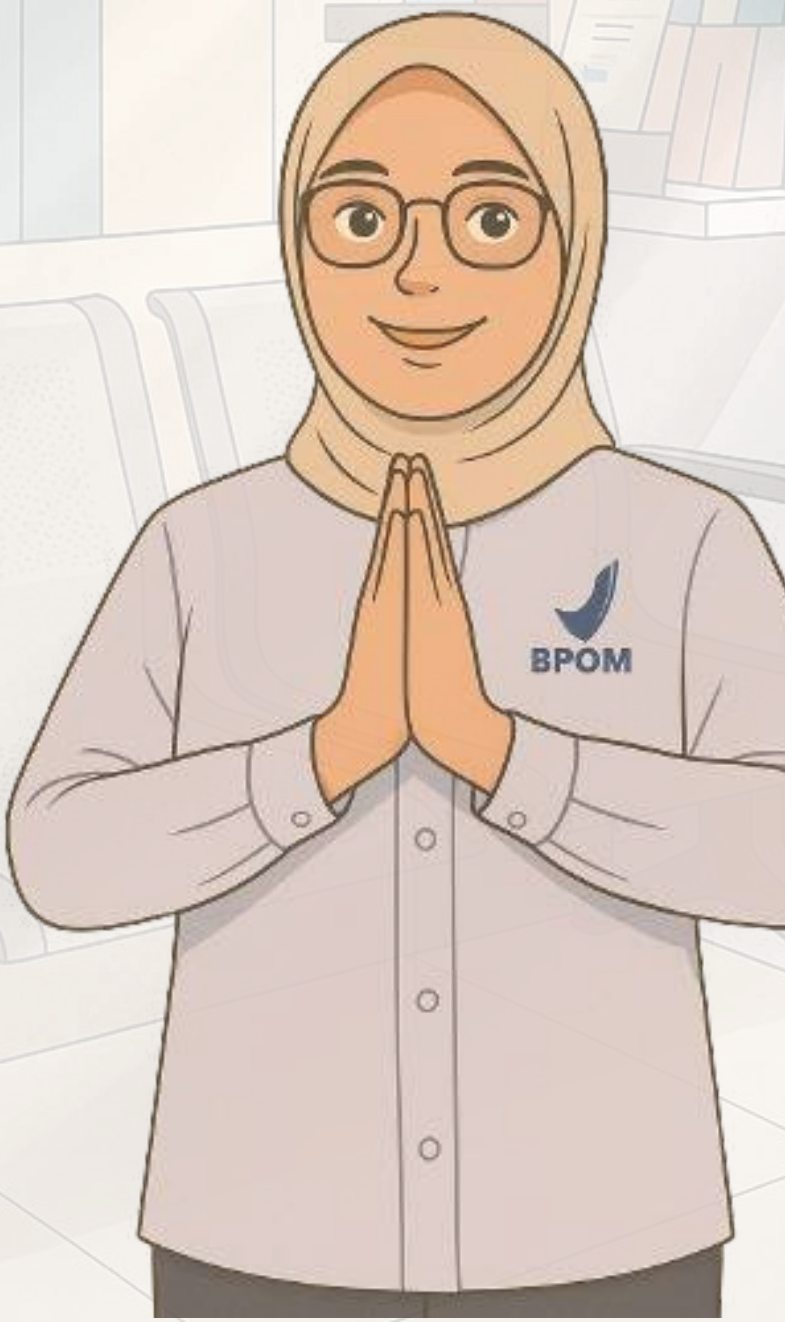
5S